

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Nomor: 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Tanggal Putusan: 22 Mei 2024

I. IDENTITAS PERKARA

Jenis Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2024

Objek : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran (Bukti P-1), sepanjang pada Lampiran II tentang Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dari Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 dan Lampiran III tentang Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran V tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada 301 Daerah Pemilihan di 38 Provinsi dan Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Pemohon : Sophia Laureen Sarmita, Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 2, Nomor Urut 7 (tujuh)

Termohon : Komisi Pemilihan Umum (KPU)

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
- b. Bahwa TERMOHON mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB beserta Lampiran VI tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa *a quo* terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. POKOK PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan PHPU ini dikarenakan adanya pelanggaran Pemilu yang merugikan hasil perolehan suara Pemohon, adapun pelanggaran disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilakukan Pemilihan Umum di Dapil Minahasa 2, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara adapun terjadi pelanggaran dapat dijelaskan sebagai berikut: PELANGGARAN ADMINISTRATIF TERHADAP TOTAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA DI DALAM FORMULIR C. HASIL

- 1) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 001, Kelurahan/Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-4) adapun pelanggarannya yaitu: Berdasarkan formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota diperoleh suara saudara Sophia Laureen Sarmita, SH diperoleh suara 51 suara , namun diketahui bahwa jumlah total hasil perolehan suara di TPS 001 tersebut tertulis sebanyak 15 (lima belas) suara, seharusnya jika dihitung secara manual total keseluruhan jumlah suara yang diperoleh lebih dari 51 suara karena terdapat beberapa peserta pemilu yang memiliki suara. Hal demikian terbukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian PEMOHON karena jumlah suara PEMOHON berkurang; Atas kejadian tersebut diatas, PEMOHON telah menyatakan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-5) dan menyampaikan sebagai berikut:
 - PEMOHON merasa dirugikan karena kehilangan suara;
 - Di Desa simbal terjadi kesalahan penjumlahan TPS 1;
 - Ditemukan telah terjadi kehilangan suara nomor urut 7 sebanyak kurang lebih 50 suara yang hilang dan memohon untuk dibuka kotak suara agar mendapatkan kepastian hukum.
- 2) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (Bukti P-6) pelanggarannya yaitu: Berdasarkan formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota total jumlah suara di TPS tersebut tercatat sejumlah 24 seharusnya total seluruh suara di e. Hal demikian terbukti bahwa terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPPS tidak melakukan pencatatan dengan baik sehingga mengakibatkan kerugian PEMOHON informasi mengenai jumlah suara sangatlah menyesatkan dan tidak benar.

- 3) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 3, Kelurahan/Desa Panasen, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-7) adapun pelanggarannya yaitu: Ditemukan bahwa terjadi pelanggaran pada Formulir C. Hasil Salinan – DPRD Kab/Kota yang dilakukan oleh KPPS yaitu tidak ada paraf saksi partai politik, seharusnya KPPS dalam menyelenggarakan Pemilu berkewajiban untuk memastikan adanya kepastian hukum sesuai dengan pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

"dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum"

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

- 4) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 03, Kelurahan/Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-8) adapun pelanggarannya yaitu: Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran adanya perbedaan formulir C. Hasil yang telah ditandatangani saksi dari Partai PEMOHON dengan Formulir C. Hasil yang diupload dan tercatat di Website KPU Sirekap (Bukti P-9) sehingga sangatlah jelas adanya 2 Formulir C.Hasil yang berbeda antara fakta dilapangan dengan yang tercantum di Website Sirekap sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilihan umum di TPS tersebut.
- 5) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 002, Kelurahan/Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-10) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu adanya perbedaan antara Formulir C. Hasil di TPS dengan Formulir C. Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap (Bukti P-11) terbukti terjadi perubahan pada jumlah suara terhadap salah satu peserta Pemilu, pelanggaran seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi karena seharusnya Formulir C. Hasil di TPS seharusnya sama dengan Formulir C. Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap. Contohnya hal ini dialami oleh peserta pemilihan umum no. 4 atas nama Priscillia Ciska Warouw, SE yang pada awalnya didalam C. Hasil TPS tidak memperoleh suara namun didalam C. Hasil yang diupload di Website KPU Sirekap terjadi perubahan mendapatkan 1 perolehan suara.

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan pada formulir C. namun tidak ada perbaikan, hal ini terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak tertib sehingga melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

" dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum"

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar.

- 6) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 2, Kelurahan/Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (Bukti P-12) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terdapat 2 (dua) Formulir C. Hasil namun isi Formulir C. Hasil tersebut berbeda yang merubah jumlah perolehan suara salah satu peserta pemilu contohnya terjadi pada peserta dengan nomor urut 5 atas nama Petrus Lamongi, SE., Msi yang perolehan suaranya semula 3 suara dan didalam Formulir

C.Hasil lainnya berubah menjadi 2 suara (Bukti P-13), hal demikian mengakibatkan jumlah perolehan suara menjadi sama dengan PEMOHON

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan PEMOHON karena hal demikian berpengaruh pada jumlah kursi yang diperoleh nomor urut 5 atas nama Petrus Lamongi, SE.,Msi menjadi lebih banyak.

- 7) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (Bukti P-14) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretan pada formulir C. Hasil pada nomor urut 4, 5 dan nomor urut 7 dan terjadi kesalahan perhitungan di TPS tersebut pada C. Hasil yang tercatat sejumlah 81 suara yang seharusnya berjumlah 82, selain itu atas coretan-coretan tersebut tidak ada paraf dari saksi

Atas temuan ini PEMOHON telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai coretan dalam angka dari beberapa Caleg Nomor Urut 5 (Bukti P-15) dan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 mengenai pengoreksian angka namun tidak diparaf oleh saksi dan tidak ada berita acara (Bukti P-16) menyampaikan sebagai berikut:

- Terdapat beberapa coretan di C. Hasil pada nomor urut 4,5 dan 7;
- Tidak ada diparaf oleh saksi coretan-coretan tersebut
- Tidak ada berita acara
- PEMOHON meminta agar kotak suara dibuka dan dihitung lembaran suara secara manual supaya mendapatkan kepastian hukum untuk suara caleg nomor urut 7

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan

PEMOHON karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 8) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 1, Kelurahan/Desa Mahembang, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-17) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu terjadi coretancoretan pada Formulir C.Hasil pada nomor urut 7 dan coretan pada hasil total jumlah suara sah partai politik dan calon (A.1 + A.2) selain itu atas coretan-coretan tersebut tidak ada paraf dari saksi

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan PEMOHON karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 9) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 03, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (Bukti P-18) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil tercatat 92 (sembilan puluh dua), faktanya jika dihitung manual jumlah total keseluruhan suara di TPS tersebut berjumlah 100 suara namun faktanya di dalam C.Hasil hanya tercatat sejumlah 92 Suara atas temuan ini PEMOHON telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan (Bukti P-19) menyampaikan sebagai berikut:

- Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya totalnya 100 suara namun di dalam C. Hasil dicatatkan hanya berjumlah 92 suara

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan PEMOHON karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 10) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 002, Kelurahan/Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-20) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil tercatat 28 (dua puluh delapan), faktanya jika dihitung manual jumlah total keseluruhan surat di TPS tersebut seharusnya berjumlah 27 suara atas temuan ini PEMOHON telah menyampaikan keberatannya kepada KPPS berdasarkan Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-21) dan menyampaikan sebagai berikut:

Terjadi kesalahan penjumlahan seharusnya totalnya 27 suara namun di dalam C. Hasil dicatatkan hanya berjumlah 28 suara.

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan PEMOHON karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 11) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 02, Kelurahan/Desa Kayuwatu, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (Bukti P-22) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu adanya perbedaan Formulir C. Hasil TPS dengan Formulir C. Hasil di website Sirekap (Bukti P-23), yang terbukti bahwa didalam Formulir C. Hasil TPS hanya ditandatangani 1 orang saksi namun didalam C. Hasil website KPU Sirekap terlihat bahwa yang menandatangani Formulir C. Hasil telah ditandatangani oleh 4 orang saksi.

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan PEMOHON karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- 12) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 05, Kelurahan/Desa Tounalet, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, adapun (Bukti P-24) pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu didalam Formulir C. Hasil tidak ada tandatangan saksi-saksi partai, terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak tertib sehingga

melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam pasal 3 huruf d dan e UU Pemilu yang berbunyi:

” dalam menyelenggarakan pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

d. berkepastian hukum”

e. Tertib

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum.

- 13) Pelanggaran yang terjadi pada TPS 001, Kelurahan/Desa Makalelon, Kecamatan Kakas, Dapil Minahasa 2 Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, (Bukti P-25) adapun pelanggarannya yaitu:

Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu Ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran yaitu pada Formulir C. Hasil terbilang ”Tujuh belas”, seharusnya bilangannya” Delapan Belas” dan tidak ada berita acara perbaikan namun jika dilihat di website KPU Sirekap Formulir C.Hasil (Bukti P-26) berbeda dan bilangan jumlah perolehan suara sudah berubah menjadi ”Delapan Belas”, ini membuktikan bahwa adanya 2 (dua) penerbitan Formulir C.Hasil.

berdasarkan ketentuan diatas sangat nyata dan jelas terbukti bahwa KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum tidak memenuhi asas-asas Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum karena itu merupakan prinsip dasar atau acuan yang harus dipahami dan dilakukan oleh KPPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum:

Peristiwa seperti ini diduga juga terjadi di TPS lainnya sehingga tidak ada kepastian hukum bagi peserta pemilu khususnya sangat merugikan PEMOHON karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Pemilihan Umum menentukan tugas KPPS sebagai berikut:

“KPPS bertugas:

g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami sampaikan diatas, sangatlah beralasan agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 372 ayat (2) UU Pemilu, yang menyatakan:

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.*

4. Dengan demikian PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, untuk mempertimbangkan alasan-alasan serta fakta-fakta yang terjadi dilapangan untuk mengabulkan permohonan PEMOHON;

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi.

Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah yang pada pokoknya menurut Termohon, permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan, melainkan tentang pelanggaran Pemilu yang bersifat administratif, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa

Daerah Pemilihan (Dapil) Minahasa 2. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 92-02-02-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dilengkapi dengan adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;

[3.4.2] Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau

sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal

Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Nomor: ISTIMEWA, Hal: Rekomendasi Partai Gerindra, bertanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Partai Gerindra, pada pokoknya memberikan persetujuan kepada Sophia Laureen Sarmita, S.H., untuk mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan Minahasa 2 dengan Nomor Urut 7 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2 (Partai Gerindra) yang telah memperoleh persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Umum DPP Partai Gerindra. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak memuat persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon;
2. Dalam petitum, Pemohon tidak memohon penetapan perolehan suara;
3. Pemohon tidak konsisten menguraikan kejadian dalam posita dengan apa yang dimohonkan dalam petitum (posita dan petitum tidak bersesuaian) karena dalam posita tidak semua TPS pada Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat

terjadi pelanggaran namun dalam petitum Pemohon meminta PSU di seluruh Dapil Minahasa 2;

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*
- 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama berkas Permohonan Pemohon, dalam bagian posita, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Namun, Pemohon menguraikan mengenai

pelanggaran administratif terhadap total jumlah perolehan suara dalam Formulir C. Hasil pada beberapa TPS di beberapa kecamatan, antara lain 13 TPS di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat. Selanjutnya, pada bagian petitum, Pemohon tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan meminta membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang Dapil Minahasa 2 dan meminta Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat, Dapil Minahasa 2. Terhadap hal tersebut, menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum permohonan. Di satu sisi, Pemohon hanya mendalilkan terjadinya pelanggaran di beberapa TPS yang diuraikan dalam posita, *in casu*, 13 TPS di Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat namun dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah membatalkan perolehan suara sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tersebut untuk seluruh Dapil Minahasa 2. Selanjutnya, pada petitum nomor 3, Pemohon hanya meminta PSU untuk 2 (dua) kecamatan, yaitu Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat. Hal demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur sehingga eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon, namun karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum sehingga pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

V. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh dua, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat, selesai diucapkan pukul 11.59 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan M. Lutfi Chakim sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.